

***POLICY NETWORK* DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH KOTA BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP)



**OLEH:**

**FAUZANA FITRIA MUKHIEF**

**18042123/2018**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : *Policy Network* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan  
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman  
Kumuh Kota Bukittiggi

**Nama** : Fauzana Fitria Mukhief

**NIM/TM** : 18042123/2018

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Departemen** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 29 Mei 2023  
Disetujui oleh  
Pembimbing,



Hidayatul Fajri, S. AP, M.PA  
NIP. 19891128 201903 1 017

## HALAMAN PENGESAHAN SKRPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang


Pada hari Selasa 23 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB s/d 12.30 WIB

### **Policy Network Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi**

Nama : Fauzana Fitria Mukhief  
NIM/TM : 18042123/2018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Mei 2023

#### Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Hidayatul Fajri, S. Ap., MPA	1. 
Anggota	: Dr. Nora Eka Putri, S. IP., M. Si	2. 
Anggota	: Iip Permana, ST., MT	3. 

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP

  
  
**Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum**  
NIP. 1961 0218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzana Fitria Mukhief  
NIM/TM : 18042123/2018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Policy Network Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

**Padang, 29 Mei 2023**  
**Saya yang menyatakan,**



**Fauzana Fitria Mukhief**  
**NIM. 18042123**

## ABSTRAK

**Fauzana Fitria Mukhief:** *Policy Network* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah *Policy Network* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada indikator pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru di Kota Bukittinggi dan mengidentifikasi hambatan dari *policy network* dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Policy Network* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi dalam upaya pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru ditinjau dari Teori Waarden ternyata peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya memiliki 7 (tujuh) dimensi dari *policy network* yang dikemukakan oleh Waarden. Selanjutnya penghambat secara internal untuk *policy network* dalam implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 dalam upaya pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru ialah pendanaan dari pemerintah serta ada tumpang tindih pelaksanaan fungsi dari para aktor, sementara untuk hambatan secara eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah untuk mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

**Kata Kunci:** *Policy Network*, Implementasi Kebijakan, Permukiman Kumuh

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Segala puji kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "***Policy Network Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi***". Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Teristimewa untuk Ibu Elvi Noviarni dan Papa Mukhief yang sangat penulis cintai, sebagai orang tua paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya di berikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih untuk Ibu Sunarti dan Bapak Alfian, Ibu Asliani dan Bapak Amirsyah, serta kedua adik-adik penulis yang tercinta.
2. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Hidayatul Fajri, S. AP, MPA selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Prof. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph. D, Ibu Dr. Nora Eka Putri, S. IP, M. Si, dan Iip Permana, S. T., MT selaku Dosen Penguji Proposal Skripsi dan Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Lurah Campago Ipuh, Lurah Tarok Dipo, Lurah Puhun Tembok yang telah memberi izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi
9. Teruntuk Muhammad Frimadani Fahma yang telah mendukung penuh penulis dalam penulisan skripsi ini dan terimakasih untuk hari-hari yang penuh suka dan duka.

10. Terimakasih kepada teman di masa perkuliahan yaitu, Kakcu, Kakby, Kakdin, Nafi, Aries, Farla, Aufa, Claudia, Winda, Zudi, Ipran, yang telah menjadi pendukung dalam perkuliahan dan skripsi penulis selama ini baik secara materil maupun moril.
11. Seluruh rekan-rekan Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus UNP, terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan nya kita bangun bersama
12. Seluruh rekan-rekan Departemen Ilmu Administrasi Negara 2018, terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan nya kita bangun bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Padang, Mei 2023

Fauzana Fitria Mukhief  
18042123

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
1. Implementasi Kebijakan.....	11
2. <i>Policy Network</i> .....	16
3. <i>Policy Network</i> dalam Implementasi Kebijakan .....	22
4. Permukiman Kumuh .....	25
5. Peraturan Daerah.....	28
B. Kajian Penelitian Relevan .....	29
C. Kerangka Konseptual.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Informan Penelitian.....	43
E. Jenis dan Sumber Data .....	44
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Uji Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Temuan Umum Penelitian .....	50
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
a. Profil Kota Bukittinggi.....	50
b. Profil Kawasan Kumuh Kota Bukittinggi .....	52
c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi .....	76

B. Temuan Khusus Penelitian.....	81
1. <i>Policy Network</i> Antar Jaringan Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi Dalam Upaya Pencegahan Pertumbuhan Permukiman Kumuh Baru.....	81
2. Hambatan <i>Policy Network</i> dalam Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi Dalam Upaya Pencegahan Dalam Pertumbuhan Permukiman Kumuh Baru.....	107
C. Pembahasan.....	109
1. <i>Policy Network</i> Antar Jaringan Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi Dalam Upaya Pencegahan Pertumbuhan Permukiman Kumuh Baru.....	109
2. Hambatan <i>Policy Network</i> dalam Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi Dalam Upaya Pencegahan Dalam Pertumbuhan Permukiman Kumuh Baru.....	126
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran.....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>136</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Relevan.....	30
Tabel 3.1 Informasi Penelitian .....	43
Tabel 4.1 Daftar Lokasi Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi .....	54
Tabel 4.2 Daftar Aktor .....	88
Tabel 4.3 Fungsi.....	93
Tabel 4.4 Deskripsi Pelembagaan .....	98
Tabel 4.5 Deskripsi Aturan Bertindak .....	100
Tabel 4.6 Fungsi Aktor .....	115
Tabel 4.7 Strategi Aktor.....	124

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	40
Gambar 4.1 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kota Bukittinggi .....	56
Gambar 4.2 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Campago Ipuh.....	57
Gambar 4.3 Rumah Tidak Layak Huni di Campago Ipuh .....	58
Gambar 4.4 Ruas Jalan Campago Ipuh .....	59
Gambar 4.5 Tempat Pembakaran Sampah di Campago Ipuh .....	60
Gambar 4.6 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Tarok Dipo.....	61
Gambar 4.7 Rumah Tidak Layak Huni Tarok Dipo .....	62
Gambar 4.8 Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Tarok Dipo.....	64
Gambar 4.9 Ruas Jalan Tarok Dipo .....	65
Gambar 4.10 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Puhun Tembok Tengah.....	66
Gambar 4.11 Drainase Kawasan Tengah Puhun Tembok.....	67
Gambar 4.12 Sebaran Kawasan Kumuh Puhun Tembok Timur.....	69
Gambar 4.13 Kondisi Rumah di Puhun Tembok Timur .....	70
Gambar 4.14 IPAL Komunal di Puhun Tembok Timur .....	71
Gambar 4.15 Ruas Jalan Puhun Tembok Timur .....	72
Gambar 4.16 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Puhun Tembok Barat .....	73
Gambar 4.17 Kondisi Jalan Lingkungan Puhun Tembok Barat .....	74
Gambar 4.18 Kondisi Tempat Pembuangan Sampah Puhun Tembok Timur... 75	
Gambar 4.19 Family Tree Peraturan terkait Penanganan Permukiman Kumuh	83
Gambar 4.20 Skenario Kegiatan Pencegahan Kawasan Kumuh Skala Kab/Kota, Skala Kawasan, maupun Skala Lingkungan.....	85
Gambar 4.21 Pola Struktur Pelaksanaan Upaya Pencegahan Timbulnya Permukiman Kumuh Baru.....	95
Gambar 4.22 Pola Hubungan Kekuasaan dalam Upaya Pencegahan Timbulnya Permukiman Kumuh Baru .....	103
Gambar 4.23 Pola Koordinasi Aktor dalam Upaya Pencegahan Timbulnya Permukiman Kumuh Baru.....	111
Gambar 4.24 Verifikasi Wilayah Permukiman Kumuh.....	118
Gambar 4.25 Pola Keterkaitan Fungsi Aktor dalam Upaya Pencegahan Timbulnya Permukiman Kumuh Baru .....	118
Gambar 4.26 Pola Hubungan Kekuasaan dalam Upaya Pencegahan Timbulnya Permukiman Kumuh Baru .....	124

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi .....	137
Lampiran 2 Surat izin penelitian .....	140
Lampiran 3 Surat rekomendasi Kesbangpol .....	141

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Memiliki lingkungan yang baik dan tempat tinggal yang mendukung adalah hak seluruh masyarakat kota maupun desa. Kota merupakan wadah konsentrasi penduduk, berbagai kegiatan perkotaan tumbuh dan berkembang semakin cepat dan luas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kota disebabkan oleh natalitas maupun urbanisasi yang menyebabkan munculnya beberapa masalah lingkungan seperti munculnya permukiman kumuh. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Sari & Mohammad (2021) yang menjelaskan bahwa urbanisasi merupakan faktor utama penyebab penambahan penduduk yang pesat di daerah perkotaan di mana mengakibatkan terjadinya sejumlah permasalahan diantaranya adalah munculnya permukiman kumuh.

Permukiman kumuh menjadi masalah dasar di berbagai kota, baik kota besar maupun kecil di Indonesia. Kawasan permukiman kumuh yang tersebar hampir di setiap kecamatan di Indonesia masih banyak terutama di daerah perkotaan. Tercatat pada tahun 2019 berdasarkan data kementerian PUPR luas permukiman kumuh di Indonesia mencapai 87.000 Ha. Selanjutnya pada tahun 2021 provinsi Sumatera Barat tercatat memiliki kawasan permukiman kumuh sebesar 4398,40 Ha (Data Sinkronisasi Dinas Perkim Sumatera Barat dan KOTAKU). Jika ditinjau

lebih lanjut kota Bukittinggi, yang menjadi lokasi penelitian ini memiliki kawasan kumuh sebesar 64.78 Ha (Berdasarkan SK Wali Kota Bukittinggi No. 188.45-279-2020), jumlah kawasan ini mengalami peningkatan lebih dari 50% dibandingkan dengan jumlah kawasan kumuh yang ditetapkan oleh SK Walikota Bukittinggi No. 188.45-300-2014 yang hanya berjumlah 30,30 Ha.

Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu destinasi wisata utama para wisatawan saat liburan, di mana hal ini mendorong perekonomian kota Bukittinggi. Seiring dengan itu semakin berkembangnya berbagai sektor ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi, mengakibatkan jumlah penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0.59 persen per tahun (dikutip dalam Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2023). Bukittinggi merupakan kota dengan kepadatan penduduk terpadat di Sumatera Barat, dimana pada tahun 2022 tercatat oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat kepadatan penduduk Bukittinggi yaitu sebesar 5059,82.

Berkaitan dengan data yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa masalah permukiman kumuh memiliki urgensi tersendiri yang memerlukan penanganan khusus, karena mengingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang baik sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan layak mendapatkan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh merupakan perumahan yang mengalami degradasi kualitas fungsi dari suatu tempat hunian.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyediakan lingkungan hunian yang layak huni, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang dilihat dari regulasi ini, salah satu ciri permukiman yang layak adalah tidak kumuh. Sedangkan kawasan kumuh bagi Sebagian orang bersifat subjektif, karena standar kehidupan mereka belum tentu sesuai dengan standar dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tersebut.

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Bukittinggi sendiri berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 yang selanjutnya untuk lokasi kawasan kumuh di Kota Bukittinggi dijelaskan pada Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-279-2020. Surat keputusan tersebut mencatat ada 3 (tiga) kelurahan dengan total sebesar 64,78 hektar dengan jumlah penduduk 14.062 jiwa tinggal di wilayah yang masuk kategori permukiman kumuh. Wilayah yang masuk

dalam surat keputusan tersebut yaitu kelurahan Campago Ipuh, kelurahan Tarok Dipo, dan kelurahan Puhun Tembok, kawasan kumuh baru ini akan diintervensi pada tahun 2022 s/d tahun 2026.

Salah satu kecamatan yang masuk dalam kawasan permukiman kumuh di kota Bukittinggi masih mengalami banjir saat terjadinya hujan lebat, pada tanggal 27 Maret 2023 kecamatan Mandiangin Koto Selayan mengalami banjir akibat badai dan hujan yang berintensitas tinggi. Diperkuat dengan Ramadona (2011) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas permukiman adalah genangan air, air minum, sanitasi, saluran air hujan, tempat pembuangan sampah, jalan masuk, pendapatan penduduk, lay-out umum bangunan, keadaan umum bangunan, saluran air limbah, lokasi, Pendidikan penduduk, dan kepadatan bangunan.

Kawasan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi sendiri mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terdiri hanya 2 kelurahan kini menjadi tiga kelurahan yang tersebar di lima lokasi. Dalam SK Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45.279.2020 tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi indikator kekumuhan ialah bangunan, jalan, kualitas air minum, kualitas drainase, air limbah, penampungan sampah, dan kebakaran. Untuk menangani hal tersebut pemerintah bukittinggi mengeluarkan SK Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-218-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi, namun surat keputusan tersebut tidak merinci peran,

fungsi serta batasan tanggung jawab yang diemban pemerintah untuk pencapaian dan kiat penanganan kumuh di wilayahnya, sehingga mengakibatkan tumpang tindih antar aktor yang menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini ditunjukkan pada hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmi, beliau mengatakan bahwa:

“...Terkadang ada kegiatan yang terjadi tumpang tindih misalnya kegiatan dengan Dinas PU, maka kami harus mengadakan rapat yang di dalamnya membahas penetapan aset atau pekerjaan, nanti akan dibahas pekerjaan ini siapa yang mengambil alih perkim atau pu. Tidak hanya itu, kami nantinya akan mengirim surat ke lurah apakah ada masukan dari masyarakat.” (wawancara dengan Ibu Rahmi, sebagai anggota Pokja PKP pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 7 Maret 2023).

Dari wawancara tersebut dapat terlihat ada masalah dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan yang dalam pandangan teoritik dipahami sebagai *policy network*. Borzel (dikutip dalam Marta dan Leo 2019) menjelaskan bahwa *policy network* ialah analisis hubungan yang terjadi antar aktor dengan masing-masing kepentingan yang dibawanya untuk mempengaruhi proses kebijakan. Sehingga pada observasi awal permasalahan yang didapat, di duga bahwa ada permasalahan pada *policy network* dalam implementasi kebijakan peraturan daerah mengenai pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru. Dampak dari asumsi awal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antar aktor yang dapat mempengaruhi jalannya kolaborasi antar aktor tersebut. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi hasil dan capaian yang ditargetkan oleh kebijakan.

Secara substansi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, membahas mengenai pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan yang kedua membahas mengenai peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lebih lanjut SK Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-218-2021 memperjelas tentang pembentukan kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kota Bukittinggi. Terdapat lebih kurang beberapa pihak yang terlibat dalam kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat struktur kelembagaan yang kompleks di dalam implementasi kebijakan tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 merupakan inisiasi untuk penanganan dan pencegahan permukiman kumuh namun ternyata hingga saat ini belum ada tindakan khusus untuk pencegahan munculnya permukiman kumuh. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Rahmi saat wawancara, beliau mengatakan:

“...dari Perkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) sendiri mengikuti saja apa yang diputuskan oleh tim. Kita menjalankan sesuai yang disepakati dengan PU saat rapat gabungan akan apa saja yang harus dikerjakan, lalu jika ada instruksi dari pusat baru kita akan menyusun rencana kerja program bersama. Untuk pelaksanaannya pada tahun ini masih sama seperti sebelumnya kita tidak ada kegiatan yang spesifik untuk pencegahan permukiman kumuh hanya penanganan terhadap permukiman. Tapi kami ada pihak KOTAKU yang menjadi pihak bantuan untuk pelaksana penanganan permukiman kumuh, namun tidak semua kegiatan DFAT program KOTAKU

ini dilakukan.” (wawancara dengan Ibu Rahmi, sebagai anggota Pokja PKP pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 7 Maret 2023).

Hasil observasi selanjutnya memperlihatkan bahwa masih kurangnya pemahaman aktor-aktor kebijakan di dalam memahami implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam wawancara berikut:

“...Kadang ada juga beberapa kegiatan yang sedikit membingungkan karena ternyata tidak sesuai dengan data yang kami punya dan arahan dari pusat juga terkadang tidak terlalu jelas, sehingga kami harus merapatkannya kembali bersama dinas lain, soalnya data yang lengkap terkait permukiman kumuh itu ada di Dinas Perkim, mereka punya data SIRUBI untuk pendataan perkartu keluarga.” (Wawancara dengan Bapak Wilco, sebagai anggota Pokja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kota Bukittinggi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada 9 Maret 2023)

Pemahaman yang rendah dapat berdampak pada kemampuan para aktor untuk membangun *policy network*. Di dalam studi implementasi kebijakan rendahnya kemampuan berjejaring dari aktor-aktor terlibat dapat mengakibatkan tidak optimalnya suatu implementasi kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2000:138).

Permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan di atas yang dilengkapi dengan observasi awal yang telah peneliti lakukan maka dapat dirumuskan bahwa perlu dan penting untuk dilakukan penelitian tentang *policy network* dalam implementasi kebijakan di kota Bukittinggi mengenai pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru. Mengingat dalam penelitian Sanjaya (2022) menjelaskan bahwa pentingnya untuk

membangun dan membenarkan pola *policy network* yang baik agar komunikasi yang terjalin antar aktor kebijakan atau pemerintah dengan para *stakeholder* dapat berjalan lancar. Maka pada penelitian ini penulis akan mengangkat topik permasalahan dengan judul ***Policy Network Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Beberapa wilayah di Kota Bukittinggi mudah terdampak banjir saat curah hujan tinggi.
2. Masih luasnya wilayah yang masuk dalam kategori permukiman kumuh di kota Bukittinggi.
3. *Policy network* dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi belum terlihat dengan jelas.

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini banyak indikator permasalahan yang menarik untuk diangkat, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah tertuju pada *Policy network* dalam implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi yang terfokus pada jaringan antar

aktor dalam pelaksanaan Bab III mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *policy network* antar jaringan pemerintah dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi dalam upaya pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru?
2. Apa hambatan *policy network* dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi dalam upaya pencegahan dalam pertumbuhan permukiman kumuh baru?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan jabaran rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk untu:

1. Menganalisis *policy network* jaringan antar pemerintah yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi dalam upaya pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru.
2. Menganalisis hambatan *policy network* dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Kota Bukittinggi dalam upaya pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara terkhusus bidang kebijakan publik.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi;
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan bagi instansi terkait Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melaksanakan peraturan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
  - b. Selain itu sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
  - c. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.